



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377  
Cibinong 16914

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 42/537-PNF  
Lampiran : 1 (satu) lembar

### TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MELATI DESA CIMANDALA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu tempat kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan, dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MELATI Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

Juni 2000, tentang PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PAUD MELATI (PKBM diseluruh Jawa Barat;

2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276. Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Cimandala Nomor 422.1/070-Kesra, tanggal 11 Agustus, Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD Melati;
4. Surat Permohonan Penyelenggara PKBM Melati Nomor 02/IX/09, tanggal 2 September 2009 perihal Usulan Izin Operasional PKBM,

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MELATI Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja, susunan penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Buta Aksara usia 15 Tahun ke atas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Anak Usia 0-6 Tahun;
- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan Non Formal, seperti : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, Kecakapan Hidup (Life Skill), Kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pendidikan Sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
- d. Penyelenggarakan Pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Kurikulum kecamatan dan mitra PLS terkait;
- f. Melaksanakan kegiatan peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan luar sekolah;
- g. Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor c.q. Ka. Bid. PNF.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 26 Oktober 2009

KEPALA

Drs. H. Muhammad Lukman, MM., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195312021979021003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Yth. Asistem Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Sukaraja;
4. Yth. Ka. UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja;
5. Yth. Kepala Desa Cimandala.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor  
Nomor : 421/537-PNF  
Tanggal : 26 Oktober 2009

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM MELATI

Nama PKBM : MELATI

Penanggung Jawab : 1. Camat Sukaraja  
2. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara : Hj. Henny Gartini

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Keaksaraan;  
2. Kejar Paket A Setara SD;  
3. Kejar Paket B Setara SMP;  
4. Kejar Paket C Setara SMA;  
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)  
6. Program Beasiswa Magang;  
7. Program Kursus Masuk Desa;  
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)  
9. Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);  
10. Pengembangan Kelembagaan.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor,



Drs. H. Muhamad Lukman, MM, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195312021979021003

**SANDI SUWARDI, S.H.**

**NOTARIS KABUPATEN BOGOR**

SK. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI  
No. AHU-0365.AH.02.01-Tahun.2010  
Tanggal 27 Januari 2010

**S A L I N A N**

AKTA : PEWDIRIAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) "MELATI"

Tanggal : 15-02-2012

Nomor : 2.-

Ruko Puri Nirwana 3 Blok AC - 12  
Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor  
Telp./Facs. : (021) 87923758  
HP. 081584003775  
e-mail : sandisuwardi.notarisppat@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"MELATI"

Nomor: 2,-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-02-2012 (lima belas Februari -----  
dua ribu dua belas), -----

Pukul : 16.35 WIB (enam belas lewat tiga puluh lima menit Waktu ---  
Indonesia Bagian Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, SANDI SUWARDI, Sarjana Hukum, Notaris--  
di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,----  
Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. -Nyonya Hajjah HENI GARTINI, lahir di Bogor, pada-----  
tanggal 10-01-1956 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus-----  
lima puluh enam), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
Jalan Raya Bogor Jakarta Nomor 7, Rukun Tetangga (RT) 001,----  
Rukun Warga (RW) 001, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, -  
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)-----  
nomor: 3201045001560001, yang dikeluarkan oleh-----  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, berlaku hingga -----  
tanggal 10-01-2015 (sepuluh Januari dua ribu lima belas): -----  
-Warga Negara Indonesia. -----

2. -Tuan DEVI SYAEFUL RAHMAN, Sarjana Komputer, lahir di ---  
Bogor, pada tanggal 20-12-1977 (dua puluh Desember seribu ---  
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil,-----  
bertempat tinggal di Jalan Raya Bogor Jakarta, -----  
Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 001, -----  
Desa Cimandala, Kecamatan Suakaraja, Kabupaten Bogor, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor:-----

